

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Keberadaan pengobatan tradisional merupakan bukti sejarah dari upaya pelayanan kesehatan di masa lalu. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), 80% dari total populasi yang ada di benua Asia dan Afrika bergantung pada pengobatan tradisional. WHO juga telah mengakui pengobatan tradisional dapat mengobati berbagai jenis penyakit infeksi, penyakit akut, dan penyakit kronis (Yuningsih, 2012).

Pengobatan tradisional menjadi pilihan beberapa masyarakat Indonesia sebagai komplementer atau subsider pada pengobatan konvensional karena mahal biaya pengobatan konvensional. Menurut data Riset Kesehatan Dasar 2010, persentase penduduk Indonesia yang pernah mengonsumsi jamu sebanyak 59,12%. Dari jumlah tersebut, sekitar 95,60% yang merasakan khasiatnya. Dengan kata lain, lebih dari setengah penduduk Indonesia mengonsumsi jamu (Yuningsih, 2012).

Namun, semakin meningkatnya penggunaan jamu di kalangan masyarakat, maka semakin banyak pula produsen jamu yang menambahkan bahan kimia obat (BKO) ke dalam produk jamu tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya mengonsumsi bahan kimia obat secara tidak terkontrol, baik dosis maupun cara penggunaannya atau hanya untuk meningkatkan penjualan karena konsumen menyukai produk obat tradisional yang bereaksi cepat pada tubuh (Yuliarti, 2009).

Dari hasil pemantauan BPOM RI, pada *Public Warning* tanggal 11 Desember 2017 tentang obat tradisional mengandung BKO ditemukan 39 jenis jamu yang positif mengandung Bahan Kimia Obat. (BKO) yang terkandung antara lain, propoksifenilhidroksi homosildenafil, indometasin, sibutramine hidroklorida, parasetamol, fenilbutazon, deksametason, natrium diklofenak, piroksikam, tadalafil, bisakodil, allupurinol, siproheptadin hidroklorida dan kafein (BPOM RI, 2017). Padahal keputusan Permenkes No. 007 Tahun 2012

menyatakan bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat maupun hasil isolat yang berkhasiat sebagai obat (Permenkes, 2012).

Permasalahan terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahan kimia obat yang terkandung dalam obat tradisional. BPOM memperingatkan masyarakat untuk tidak mengonsumsi produk jamu yang mengandung bahan kimia obat karena BKO termasuk dalam kategori zat yang berbahaya bagi tubuh. Jika digunakan tanpa memperhatikan dosisnya maka dapat berdampak buruk pada kesehatan. Apabila masyarakat mengonsumsi obat tradisional atau jamu yang mengandung BKO, akan terjadi risiko gangguan kesehatan serius, terutama pada lambung, jantung, ginjal, dan hati hingga berujung pada kematian (Rz & Sidoretmo, 2018)

Jamu pegal linu merupakan salah satu obat tradisional yang banyak diminati oleh masyarakat. Jamu pegal linu diyakini dapat menghilangkan pegal linu, capek-capek, nyeri otot dan tulang, memperlancar peredaran darah, memperkuat daya tahan tubuh dan menghilangkan sakit seluruh badan. Akan tetapi, banyak industri obat tradisional maupun industri kecil obat tradisional yang mengembangkan jamu ini dengan menambahkan bahan kimia obat tertentu salah satunya yaitu, natrium diklofenak (Rahmawati & Kusharyanti, 2012).

Natrium diklofenak merupakan salah satu bahan kimia obat (BKO) yang memiliki efek analgesik yang sering ditambahkan dalam sediaan jamu pegal linu. Berdasarkan penelitian sebelumnya, Rosyada *et al* (2019) telah melakukan analisis bahan kimia obat natrium diklofenak dalam jamu pegal linu yang beredar di kota Mataram. Pada penelitian tersebut yang dilakukan secara kualitatif menggunakan kromatografi lapis tipis dan kuantitatif menggunakan spektrofotometri Uv-Vis tersebut ditemukan adanya natrium diklofenak dalam tiga dari sepuluh sampel sediaan jamu pegal linu.

Natrium diklofenak merupakan OAINS turunan fenilasetat. Obat golongan AINS (Anti Inflamasi Non Steroid) dapat digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang. Natrium diklofenak digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan peradangan pada kondisi gangguan otot rangka dan sendi seperti *rheumatoid arthritis*, *osteoarthritis*, dan *ankylosing spondylitis*; gangguan

periartikular seperti bursitis dan tendinitis; gangguan jaringan lunak seperti keseleo dan tegang; dan kondisi menyakitkan lainnya seperti kolik ginjal, asam urat akut, dismenore, migrain, dan setelah beberapa prosedur pembedahan. (Sweetman, S. C., 2017)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara kualitatif dan kuantitatif kandungan natrium diklofenak dalam sediaan jamu pegal linu yang dijual secara *online* menggunakan metode kromatografi lapis tipis dan kromatografi cair kinerja tinggi. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi sediaan jamu yang beredar secara *online*.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah sediaan jamu pegal linu yang dijual secara *online* mengandung natrium diklofenak?
- 2) Berapa kadar natrium diklofenak yang terkandung dalam sediaan jamu pegal linu yang dijual secara *online*?
- 3) Apakah sediaan jamu pegal linu yang dijual secara online telah memenuhi standar BPOM?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan natrium diklofenak dalam sediaan jamu pegal linu yang dijual secara *online*.
- 2) Untuk mengetahui kadar natrium diklofenak yang terkandung dalam sediaan jamu pegal linu yang dijual secara *online*.
- 3) Untuk mengetahui apakah sediaan jamu pegal linu yang dijual secara online telah memenuhi standar BPOM.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Untuk mendapatkan informasi mengenai data dari hasil pemeriksaan natrium diklofenak pada jamu pegal linu.

1.4.2 Bagi Institusi

Sebagai tambahan referensi atau bahan pustaka dalam pengembangan ilmu kefarmasian khususnya mengenai identifikasi natrium diklofenak dalam jamu.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat mengenai adanya jamu yang berbahaya bagi kesehatan khususnya jamu pegal linu.